

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatan dalam Perppu adalah sama dengan materi muatan dalam Undang-Undang karena jika dilihat secara hierarki kedudukan Perppu dan Undang-Undang setara, yang membedakan adalah Perppu dikeluarkan oleh Presiden bukan oleh DPR. Kriteria pembentukan Perppu di Indonesia sampai sekarang masih berdasar kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Meskipun pengaturan tentang tata cara pembentukan Perppu sudah diatur dalam Undang-Undang namun perihal kriteria mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai landasan pembentuan Perppu masih belum dimasukan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan.
2. Mengenai konstusionalitas dari Perppu Cipta Kerja, jika melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang hal ihwal kegentingan memaksa, sudah tercantum kondisi yang harus dipenuhi sehingga Perppu dapat diterbitkan. Selain itu, kondisi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga dengan sadar telah membelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 yang menginginkan

perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Melihat indikator-indikator kecacatan baik dari segi formil dan materil Perppu Cipta kerja dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak memenuhi kriteria hal ihwal kegetingan yang memaksa sehingga Perppu Cipta Kerja tidak konstitusional dan harus dicabut.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kriteria hal ihwal kegetingan yang memaksa sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 138/PUU-VVII/2009 dimasukkan kedalam suatu perundang-undangan agar terwujud suatu mekanisme kontrol yang lebih baik dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
2. DPR mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena mengandung begitu banyak kecacatan baik secara formil maupun materil. Kemudian, merevisi UU Cipta Kerja sesuai amanat MK pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

